

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 2/11/PBI/2000
TENTANG
PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada saat ini Indonesia masih mengalami kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi kesulitan perbankan nasional, telah dilakukan program restrukturisasi perbankan nasional dan pemulihan kepercayaan masyarakat, antara lain melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan program penjaminan Pemerintah;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi perbankan nasional, perlu dilakukan langkah-langkah terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan dalam kegiatan usahanya antara lain dengan penyerahan bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu perlu diatur mengenai Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 227);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
 5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 29);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah;
2. Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang untuk selanjutnya disebut dengan BPPN adalah badan khusus yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999;
3. Program Penjaminan Pemerintah adalah program penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;

4. Bank ...

4. Bank Dalam Penyehatan, yang untuk selanjutnya disebut dengan BDP adalah Bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN untuk tujuan penyehatan;
5. Bank Beku Kegiatan Usaha, yang untuk selanjutnya disebut dengan BBKU adalah Bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh Bank Indonesia dan selanjutnya diserahkan kepada BPPN untuk tujuan penyelesaian kewajiban Bank melalui Program Penjaminan Pemerintah, penyelesaian hak-hak karyawan, dan upaya pengembalian uang negara.

BAB II

BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS (*SPECIAL SURVEILLANCE*)

Pasal 2

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.
- (2) Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 4% (empat perseratus);
 - b. kredit bermasalah sama dengan atau lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) dari total kredit;

c. pelampauan ...

- c. pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu dalam rencana kegiatan (*action plan*);
 - d. rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 5% (lima perseratus) dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat.
- (3) Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia dapat:
- a. memerintahkan Bank untuk menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan atau
 - b. memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain:
 - 1) menambah modal;
 - 2) mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank;
 - 3) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkannya dalam permodalan Bank;
 - 4) melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - 5) menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - 6) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; dan atau
 - 7) menjual sebagian harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain.

Pasal 3

(1) Bank dan atau pemegang saham wajib melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dalam jangka waktu:

- a. paling lama 6 (enam) bulan untuk Bank yang telah terdaftar di Pasar Modal;
- b. paling lama 3 (tiga) bulan untuk Bank yang tidak terdaftar di Pasar Modal;

sejak tanggal dikeluarkannya perintah tertulis dari Bank Indonesia.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB III

PENETAPAN BANK DENGAN STATUS BDP DAN PENYERAHAN
KEPADA BPPN

Pasal 4

Bank Indonesia menetapkan Bank dengan status BDP dan menyerahkan Bank tersebut kepada BPPN apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 4% (empat perseratus) dan Bank memenuhi persyaratan :

- a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dinilai dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus) pada akhir tahun 2001;

b. dinilai ...

- b. dinilai dapat menyelesaikan pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit apabila pada saat penyerahan Bank memiliki pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- c. dinilai dapat menurunkan kredit bermasalah menjadi 5% (lima perseratus) dari total kredit pada akhir tahun 2001 apabila pada saat penyerahan Bank memiliki kredit bermasalah lebih dari 5% (lima perseratus); dan
- d. memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional atau daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyehatan Bank dengan status BDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan telah selesai apabila Bank telah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 4% (empat perseratus) atau lebih;
 - b. memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah 5% (lima perseratus) atau lebih;
 - c. memiliki kredit bermasalah dengan perkembangan yang membaik dan dinilai dapat diturunkan menjadi 5% (lima perseratus) pada akhir tahun 2001;
 - d. tidak terdapat pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif; dan
 - e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Ketua BPPN.

- (2) Bank Indonesia mencabut status BDP apabila Bank Indonesia telah menerima surat penetapan dari BPPN yang menyatakan program penyehatan terhadap Bank yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV

PENETAPAN BANK DENGAN STATUS BBKU DAN PENYERAHAN KEPADA BPPN

Pasal 6

Bank Indonesia menetapkan Bank dengan status BBKU dan menyerahkan Bank tersebut kepada BPPN apabila memenuhi persyaratan:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum terlampaui, dan kondisi Bank menurun dengan cepat yaitu:
 1. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% (dua perseratus) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus) pada akhir tahun 2001; atau
 2. memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 0% (nol perseratus) dan tidak dapat diselesaikan.
- b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 4% (empat perseratus) dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan serta tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Bank dengan status BDP.

- 9 -

Pasal 7

Bank Indonesia mengubah Bank dengan status BDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi Bank dengan status BBKU apabila memenuhi persyaratan:

- a. program penyehatan oleh BPPN tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati; atau
- b. berdasarkan pertimbangan BPPN program penyehatan tidak dapat dilaksanakan meskipun jangka waktu yang disepakati belum terlampaui.

Pasal 8

Dalam hal BPPN telah selesai melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian Bank dengan status BBKU, penyelesaian selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi Bank.

BAB V

KRITERIA DAN PROSEDUR PENYEHATAN BANK YANG TIDAK IKUT SERTA DALAM PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH

Pasal 9

- (1) Bank yang tidak mengikuti Program Penjaminan Pemerintah dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditempatkan oleh Bank Indonesia dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.

(2) Bank ...

- (2) Bank Indonesia memerintahkan bank dan atau pemegang saham bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan ketentuan dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 10

Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berhasil memperbaiki kondisi bank, Bank Indonesia melakukan langkah-langkah untuk tujuan pencabutan izin usaha, dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku apabila:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum terlampaui dan kondisi bank menurun dengan cepat sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; atau
- b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah terlampaui namun rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum tidak dapat ditingkatkan menjadi 4% (empat perseratus) atau lebih.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Selain ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 6, Bank Indonesia dapat menyerahkan Bank kepada BPPN apabila:

a. Bank ...

- a. Bank memiliki aktiva produktif bermasalah yang akan diselesaikan melalui pengalihan kepada BPPN; dan
 - b. terdapat kesepakatan antara Bank Indonesia, BPPN dan pemegang saham Bank untuk mengalihkan aktiva produktif bermasalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Pelaksanaan penyerahan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penyerahan kembali Bank dari BPPN kepada Bank Indonesia dinyatakan telah selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia tetap melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Bank yang diserahkan kepada BPPN dengan status BDP.
- (2) Bank Indonesia dapat meminta data dan informasi yang diperlukan mengenai Bank yang diserahkan kepada BPPN dengan status BBKU, baik secara langsung dari Bank yang bersangkutan maupun dari BPPN.

Pasal 13

Dalam rangka penyerahan Bank dengan status BDP atau status BBKU kepada BPPN, Bank Indonesia menyampaikan informasi dan dokumen yang menyangkut:

- a. susunan direksi dan komisaris selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. informasi...

- c. informasi mengenai data nasabah penyimpan dana;
- d. informasi terakhir mengenai hasil pengawasan dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Bank; dan
- e. informasi lainnya yang diperlukan oleh BPPN sepanjang tersedia di Bank Indonesia.

Pasal 14

Bank Indonesia mengumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian nasional yang mempunyai peredaran luas, terhadap Bank yang:

- a. diserahkan kepada BPPN dengan status BDP atau status BBKU;
- b. dinyatakan telah selesai dilakukan penyehatan oleh BPPN.

Pasal 15

Perubahan terhadap kriteria dan persyaratan:

- a. Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 9;
 - b. Bank yang ditetapkan memiliki status BDP yang diserahkan kepada BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. Bank yang telah selesai dilaksanakan penyehatan oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - d. Bank yang ditetapkan memiliki status BBKU yang diserahkan kepada BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; dan atau
 - e. Bank yang tidak berhasil memperbaiki kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
- ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

- 13 -

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa pemberhentian pengurus bank dan atau larangan turut serta dalam kegiatan kliring bagi bank yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sesuai perintah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); dan atau
- b. telah ditetapkan oleh Bank Indonesia memiliki status BBKU.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/225/KEP/DIR tanggal 11 Maret 1999 tentang Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Rangka Penyehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 ...

- 14 -

Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR

DPNP.

- 15 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 2/11/PBI/2000
TENTANG
PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

I. UMUM

Program restrukturisasi perbankan nasional telah dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), program penjaminan Pemerintah, dan program rekapitalisasi perbankan. Dalam perkembangannya masih terdapat Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan nasional.

Sehubungan dengan itu terhadap Bank dimaksud perlu dilakukan berbagai upaya agar sistem perbankan yang sehat dapat tercipta secara efektif. Dalam rangka mencapai sistem perbankan yang sehat tersebut perlu dilakukan langkah-langkah penyehatan bagi Bank yang masih mempunyai prospek untuk menjadi sehat atau melakukan langkah-langkah penyelesaian bagi Bank yang tidak mungkin lagi dapat disehatkan. Oleh karena itu perlu ditetapkan persyaratan dan kriteria yang jelas serta transparan mengenai tingkat kesulitan Bank dalam kegiatan usahanya, serta langkah-langkah koordinasi dan mekanisme yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi perbankan nasional. Langkah-langkah koordinasi antara Bank Indonesia

dengan ...

dengan BPPN dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional antara lain dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN.

Sesuai dengan program rekapitalisasi perbankan, maka pada akhir tahun 2001 perbankan diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan atau lebih dari 8% (delapan perseratus) dan kredit bermasalah sama dengan atau kurang dari 5% (lima perseratus).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 5

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Huruf c

Ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Penetapan Bank dalam pengawasan khusus tidak menghilangkan sanksi atas pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank.

Ayat (3)

Pelaksanaan perintah Bank Indonesia dalam ayat ini didasarkan atas penelitian yang mendalam terhadap kondisi Bank antara lain melalui pemeriksaan khusus.

Penelitian mendalam dan perintah yang dilakukan Bank Indonesia termasuk melakukan pemantauan secara langsung atas kegiatan operasional bank tidak menghilangkan tanggung jawab pemegang saham maupun pengurus terhadap operasional Bank serta kewajiban-kewajiban Bank, baik sebelum maupun setelah dilakukan perintah atau penelitian mendalam.

Pelaksanaan perintah Bank Indonesia dalam ayat ini didasarkan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebabkan pelanggaran ketentuan kehati-hatian oleh Bank dan atau pelanggaran komitmen sesuai kewajiban Bank kepada Bank Indonesia.

Pasal 3

Pelaksanaan ...

Ayat (1)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses hukum yang diperlukan tersebut antara lain penyesuaian terhadap perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan dan proses perizinan.

Ayat (2)

Perpanjangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa realisasi penyehatan Bank dapat dilakukan dalam jangka waktu perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan sejak akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

Penilaian kondisi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c pada ayat ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan *business plan* dan atau komitmen yang diajukan sesuai kewajiban Bank.

uf a

Huruf a ...

Cukup jelas

Huruf b

Penilaian terhadap kemampuan Bank untuk menyelesaikan pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana didasarkan atas jangka waktu penyehatan Bank di BPPN.

Penetapan Bank dengan status BDP tidak menghilangkan sanksi atas pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

uf c

Cukup jelas

uf d

Bank yang dinilai mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian nasional adalah Bank yang memiliki rekening giro, deposito, dan tabungan sama dengan atau lebih dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) rekening,

mengingat Bank tersebut berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan.

Bank yang dinilai mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian daerah adalah Bank yang mempunyai peranan khusus dalam rangka kelancaran perekonomian dan pelaksanaan pemerintahan di suatu daerah.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Ayat (1)

Jangka waktu penyehatan Bank dengan status BDP oleh BPPN dilakukan didasarkan atas Kesepakatan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dengan Ketua BPPN.

Penilaian kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini didasarkan pada perkembangan kondisi keuangan, *business plan* dan komitmen yang diajukan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan adalah Bank tetap mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Yang dimaksud dengan persyaratan penetapan Bank dengan status BDP adalah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Penetapan Bank dengan status BBKU tidak menghilangkan sanksi atas pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Kesepakatan jangka waktu pada ayat ini didasarkan atas Kesepakatan Pasal 7 ... Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN.

Dalam hal jangka waktu yang disepakati telah terlampaui, BPPN menyampaikan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk:

- c. perpanjangan jangka waktu penyehatan disertai penjelasan atas terjadinya penundaan penyelesaian program penyehatan terhadap Bank; atau
- d. perubahan status Bank dari status BDP menjadi status BBKU disertai penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Langkah-langkah untuk tujuan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Badan Hukum dan Likuidasi Bank.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah bank yang ikut serta maupun yang tidak ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah.

Pasal 17

Pasal 17 ...

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

DPNP